



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



PROSIDING

**KUMPULAN ARTIKEL DAN GAGASAN ILMIAH
EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN
KEHAKIMAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA**

Penyunting:

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

Muhammad Bahrul Ulum, S.H., LL.M.

SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (MKRI)

kerjasama dengan

PUSAT PENGKAJIAN PANCASILA DAN KONSTITUSI (PUSKAPSI)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

2016

**PROSIDING
KUMPULAN ARTIKEL DAN GAGASAN ILMIAH
EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG
MODERN DAN TERPERCAYA**

Penyunting:

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

Muhammad Bahrul Ulum, S.H., LL.M.

ISBN: 978-602-74798-3-8.

Desain Sampul dan Tata Letak

Penerbit

UPT Penerbitan Universitas Jember

Redaksi

Jl. Kalimantan 37

Jember 68121

Telp. 0331-330224, Voip. 0319

e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
POKOK-POKOK PIKIRAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI	iv
DAFTAR ISI	ix
REKOMENDASI LOKAKARYA	xii

BAGIAN I

PERKEMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1	<i>Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</i>	2
	Janedri M. Gaffar	
2	<i>Rekonstruksi Rekrutmen dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Rangka Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi</i>	13
	Bayu Dwi Anggono	
3	<i>Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi</i>	25
	Muchamad Ali Safa'at	

BAGIAN II

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

4	<i>Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pelaksanaan Kewenangannya Untuk Mengadili Perkara Konstitusi</i>	32
	Nunuk Nuswardani	
5	<i>Menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Publik</i>	44
	Andi Saputra	
6	<i>Evaluasi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi</i>	52
	Cora Elly Novianti	
7	<i>Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik</i>	62
	Icha Cahyaning Fitri	
8	<i>Deregulasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi</i>	70
	Nurul Laili Fadhillah	
9	<i>Konsistensi Negara Dalam Menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara (Rekomendasi Atas Perubahan UU Mahkamah Konstitusi)</i>	78
	I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani	
10	<i>Re-norma-isasi Ketentuan yang Telah Dinyatakan Bertentangan</i>	84

Dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi

Ahmad Redi

- | | | |
|----|--|----|
| 11 | <i>Suatu Alternatif Pemikiran Atas “Insurance Model of Judicial Review” Sebagai Dasar Evaluasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi</i> | 94 |
| | M. Ilham Hermawan | |

BAGIAN III

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

- | | | |
|----|--|-----|
| 12 | <i>Amicus Curiae Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</i> | 102 |
| | Al Khanif | |
| 13 | <i>Pembaruan Hukum Acara MK Dari Perspektif Kepastian Hukum</i> | 114 |
| | Jimmy Z. Usfunan | |
| 14 | <i>Kodifikasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum</i> | 125 |
| | Imam Ropii | |
| 15 | <i>Meneguhkan Kedudukan Warga Negara Sebagai Pemohon Dalam Permohonan Perkara Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi</i> | 136 |
| | Dian Ferricha | |
| 16 | <i>Redesain: Legal Standing Pembubaran Politik dan Standarisasi Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi</i> | 141 |
| | Dri Utari Christina Rahmawati | |
| 17 | <i>Meninjau Ulang Kriteria Legal Standing Dalam Hukum Acara MK</i> | 154 |
| | Adam Muhshi | |
| 18 | <i>Analisis Hukum Terhadap Gagasan Jaksa Dapat Mewakili Pemerintah Sebagai Pemohon atau pemberi Keterangan Pemerintah Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Suatu Kajian Hukum Normatif)</i> | 159 |
| | Roberia | |
| 19 | <i>Pembatasan Rentang Waktu UU Sebagai Objek Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi</i> | 168 |
| | Fajri Nursyamsi | |

BAGIAN IV

SELEKSI HAKIM KONSTITUSI

- | | | |
|----|---|-----|
| 20 | <i>Membutuhkan Pembaruan Hukum Demi Penguatan Seleksi Hakim Konstitusi</i> | 179 |
| | Abdul Wahid | |
| 21 | <i>Rekonstruksi Proses Seleksi Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Peraturan Perundang-undangan</i> | 188 |
| | Rosita Indrayati | |

22	<i>Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi</i> Antikowati	198
23	<i>Rekrutmen Hakim Konstitusi yang Transparan Dalam Rangka Mewujudkan Partisipatif Rakyat</i> Sekar Anggun Gading Pinilih	204
24	<i>Keadilan Gender Dalam Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi</i> Siti Marwiyah	211

BAGIAN V

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

25	<i>Putusan Konstitusional/Inkonstitusional Bersyarat: Dari Negative Legislator Menuju Positive Legislator</i> Anang Zubaidy	219
26	<i>Konflik Norma Ketentuan Konstitusional Mengenai Peninjauan Kembali Dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014</i> Martitah	229
27	<i>Implementasi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Keadilan (Studi Kasus Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi)</i> Y.A. Triana Ohoiwutun	244

Re-Norma-isasi Ketentuan yang Telah Dinyatakan Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi

Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H¹²⁸

1. PENDAHULUAN

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) mengatur secara jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UUMK”).

Sesuai ketentuan di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya bersifat final dan mengikat, namun secara praktik atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu norma hukum atau pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terdapat re-norma-isasi ketentuan yang telah bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam suatu undang-undang yang baru. Renormaisasi dalam artikel ini diartikan sebagai perumusan kembali suatu substansi/pasal/norma hukum yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi ke dalam suatu undang-undang baru oleh pembentuk undang-undang.

Hal ini terjadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut “UU Pemda”) yang merumuskan kembali substansi/pasal/norma hukum yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 10/PUU-X/2012 terhadap perkara pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU Minerba”) beberapa pasal atau norma hukumnya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

¹²⁸ Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan S Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Email: ahmadr@fh.untar.ac.id.

Perumusan ulang itu terkait substansi wilayah pertambangan (selanjutnya disingkat “WP”), wilayah usaha pertambangan (selanjutnya disingkat “WUP”), dan wilayah izin usaha pertambangan (selanjutnya disingkat “WIUP”) dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU Minerba yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat namun dalam UU Pemda substansi/pasal/norma yang nasibnya telah diputus Mahkamah Konstitusi dirumuskan ulang oleh pembentuk undang-undang secara berbeda atau tidak sesuai atau berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang Pemda.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas mengenai persoalan re-norma-isasi ketentuan yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam suatu undang-undang yang baru. Permasalahannya yaitu bagaimanakah akibat hukum re-norma-isasi ketentuan dalam UU Minerba yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam suatu undang-undang yang baru?

2. PEMBAHASAN

Dalam UU Minerba diatur mengenai ketentuan WP¹²⁹ yaitu dalam Pasal 6 (ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU Minerba yang pada pokoknya mengatur:

1. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.

Terhadap substansi di atas, oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan H. Isran Noor, M.Si (saat itu Bupati Kutai Timur) yang memohon agar Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU Minerba dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terdapat permohonan tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU Minerba:

¹²⁹ WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. (Pasal 1 angka 29 UU Minerba). Selain WP, terdapat pula WUP, adalah bagian dan WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. (Pasal 1 angka 30 UU Minerba). Di dalam WUP terdapat WIUP, yaitu wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan. (Pasal 1 angka 31 UU Minerba).

- a. frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah”;
- b. frasa “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan” dalam Pasal 14 ayat (2) UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh”;
- c. Pasal 6 ayat (1) huruf e UU Minerba selengkapannya menjadi, “Penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;
- d. Pasal 9 ayat (2) UU Minerba tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapannya menjadi, “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;
- e. Pasal 14 ayat (1) UU Minerba selengkapannya menjadi, “Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;
- f. Pasal 14 ayat (2) UU Minerba selengkapannya menjadi, “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah”;
- g. Pasal 17 UU Minerba selengkapannya menjadi, “Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah”.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 407 UU Pemda diatur bahwa pada saat UU Pemda mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU Pemda ini. UU Minerba termasuk UU yang terdampak Pasal 407 UU Pemda ini, khususnya mengenai pengaturan kewenangan bupati/walikota yang dalam UU Pemda tidak berwenang menyelenggarakan apapun urusan di bidang mineral dan batubara. Kewenangan pemerintah daerah terkait yang telah ada dalam UU Minerba selanjutnya oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan status hukumnya secara Konstitusional, kemudian oleh UU Pemda direformulasai, direkonstruksi, termasuk direnormasiasi.

Pengaturan baru dalam UU Pemda terkait kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara, yaitu:

2.	Mineral dan Batubara	a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha	a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam
----	----------------------	---	---

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		pertambangan khusus. b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus. c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil. d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada: 1) wilayah izin usaha	rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. d. Penerbitan izin	

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia. j. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara. k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.		

Dalam Lampiran UU Pemda tersebut maka kewenangan WP, penetapan WIUP mineral logam dan batubara serta WIUPK, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan lintas daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah provinsi memiliki kewenangan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. Berdasarkan UU Pemda, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan.

Apabila disandingkan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 dengan pengaturan dalam UU Pemda, maka terdapat beberapa hal yang berbenturan, yaitu:

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 dinyatakan bahwa penetapan WP dilakukan oleh pemerintah pusat setelah WP dan

WIUP ditentukan oleh pemerintah daerah, namun dalam UU Pemda penetapan WP dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa memberikan kewenangan penentuan WP kepada pemerintah provinsi;

2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 dinyatakan bahwa penetapan WUP dilakukan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, namun dalam UU Pemda penetapan WUP dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa memberikan kewenangan penentuan WP kepada pemerintah provinsi;
3. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 dinyatakan bahwa luas dan batas WIUP ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah WP dan WIUP ditentukan oleh pemerintah daerah, namun dalam UU Pemda penetapan WIUP dilakukan langsung oleh pemerintah provinsi; dan
4. Sehubungan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 mengacu pada UU Minerba maka WUP dan WIUP tidak dipisahkan jenis komoditasnya sebagaimana UU Pemda membagi kewenangan penetapan WIUP berdasarkan komoditas mineral logam dan batubara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dengan demikian jelas terjadi re-norma-isasi ketentuan yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan WP, WUP, dan WIUP dalam UU Pemda. Padahal, menurut Mahkamah Konstitusi urusan pemerintahan dalam menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP, bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat dalam rangka menjamin kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif yang sangat tergantung pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.¹³⁰

Menurut Mahkamah Konstitusi untuk menentukan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.¹³¹ Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan yang bersifat fakultatif harus berdasarkan pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta prinsip demokrasi.¹³² Terkait dengan sumber daya alam, harus pula mempertimbangkan prinsip keadilan dan keselarasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini mineral dan batubara.¹³³

Persoalan re-norma-isasi ketentuan ini menjadi persoalan atas sifat final dan mengikatnya (*final and binding*) putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Penjelasan Pasal 10 UU MK dijelaskan bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan

¹³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi 10/PUU-X/2012, h.93.

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

¹³³ Ibid.

dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

Selanjutnya untuk sifat mengikat putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan dalam Penjelasan UU MK. Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi atau bersifat *erga omnes* diartikan dengan mengikatnya suatu putusan secara umum dan juga mengikat terhadap obyek sengketa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika putusan diucapkan dalam sidang pleno maka ketika itu pula itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*). Artinya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketa. Dengan demikian, atas substansi/pasal/norma hukum yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi maka objek atau norma tersebut tidak dapat dioperasionalisasikan lagi.

Mengingat objek substansi/pasal/norma hukum yang nasibnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi merujuk pada suatu norma hukum yang tertentu yaitu satu atau beberapa pasal dalam undang-undang tertentu maka ketentuan keberlakuan mengikat hanya terbatas norma tersebut. Lalu bagaimana bila norma yang sama ditulis kembali oleh pembentuk undang-undang dalam suatu undang-undang baru, yaitu baik (1) undang-undang yang sama kemudian dilakukan perubahan atau pembentukan baru; maupun (2) undang-undang yang berbeda namun substansinya sama dengan substansi yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi? Sebagai contoh yaitu UU Pemda yang sesungguhnya bukanlah merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus sektor mineral dan batubara, namun dalam substansi UU Pemda terdapat suatu ketentuan yang sesungguhnya pernah ada dalam UU Minerba namun oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Terhadap pembatalan norma tentang WP, WUP, dan WIUP dalam UU Minerba maka akan berakibat hukum negatif:¹³⁴

1. Membatalkan sebuah keputusan politik dan atau sebuah undang-undang hasil produk politik.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat dapat membatalkan sebuah produk undang-undang yang dibahas oleh pembuat undang-undang yang melibatkan dua kekuasaan besar yaitu kekuasaan legislatif (DPR) dan kekuasaan eksekutif (Pemerintah) melalui suatu perdebatan yang alot dalam jangka waktu yang cukup panjang dengan menghabiskan anggaran negara yang cukup besar.
2. Terguncang rasa keadilan pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat.

¹³⁴ Malik, “Telaah Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat”, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, Apri 2009, h.92-93

Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tidak memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang merasakan putusan tersebut mengandung nilai-nilai ketidakadilan dan tidak puas terhadap putusan tersebut untuk menempuh jalur hukum lain.

3. Dalam perspektif ke depan dapat membawa pembusukan hukum dari dalam hukum itu sendiri.

Pembusukan hukum terkait dengan lemahnya penegakan hukum. Apabila tidak dilaksanakan karena tidak mempunyai kekuatan memaksa (*eksekutorial*) sehingga putusan tersebut hanyalah putusan di atas kertas (*law in book*). Tatkala penegakan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi justru dapat menurunkan kewibawaan hukum lembaga tersebut serta dapat membuat masyarakat menjadi kacau balau (*chaos*), merupakan *normless society* dalam kenyataan (*in het werkelijkheid*).

Terguncangnya rasa keadilan pihak yang tidak puas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berbanding terbalik dengan terciptanya keadilan pihak lain di sisi yang lain pula. Setiap putusan hukum tentu akan bermuka dua, ada pihak yang puas di sisi lain ada pihak yang merasa tidak puas. Lalu bagaimana ketika pihak yang oleh Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan keadilan namun beberapa saat kemudian keadilan itu terguncang karena materi muatan dalam suatu undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di-norma-isasi kembali dalam peraturan perundang-undangan? Tentu hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan.¹³⁵

Renormaisasi suatu substansi dalam undang-undang yang baru memang tidak serta merta membatalkan norma baru dalam undang-undang baru tersebut karena sifat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat hanya dapat ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan uji materiil. Artinya apabila norma yang telah dinyatakan bertentangan itu dinormaisaikan kembali ke dalam suatu undang-undang baru maka hal demikian bukan lagi suatu domain kewenangan Mahkamah Konstitusi, kecuali atas norma yang direnormaisasi itu diajukan permohonan uji materiil lagi ke Mahkamah Konstitusi. Perlu perbuatan hukum baru lagi untuk menyatakan norma yang ada dalam undang-undang baru itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dengan uji materiil dengan Mahkamah Konstitusi.

Walaupun secara normatif renormaisasi bukan merupakan pelanggaran hukum namun demikian secara etis hal demikian menjadi suatu persoalan moralitas hukum. Padahal, dalam prinsip hukum yang berlaku universal, putusan pengadilan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.

¹³⁵ Secara filosofis, perdebatan mengenai teori keadilan sangat begaram, namun secara sederhana dalam bahasan ini keadilan diartikan secara sederhana yaitu tidak dapat diaksesnya hak-hak konstitusional pihak yang berpakatra di Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan manfaat dari putusan yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan bahwa secara Konstitusional dirinya dilindungi hak-nya melalui dikabulkannya permohonan uji materiilnya atas suatu undang-undang.

Ketidakmauan pembentuk undang-undang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terjadi apabila pembentuk undang-undang tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan merumuskan ulang norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan bentuk pembangkangan atas putusan Mahkamah Konstitusi. Pembangkangan ini dapat terjadi karena:

1. Kelalaian

Kelalaian terjadi apabila pembentuk undang-undang tidak menyadari bahwa suatu materi yang dirumuskan dalam suatu rancangan undang-undang hingga akhirnya diundangkan dalam lembaran negara merupakan materi muatan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Walau sesungguhnya aspek kelalaian ini diragukan keadaannya mengingat dalam *law making process* suatu rancangan undang-undang dilakukan melalui tahapan yang panjang, ketat, lama, serta melibatkan banyak pihak. Artinya akan sangat mudah terpantau apakah suatu materi muatan itu sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Apalagi dalam suatu forum harmonisasi undang-undang yang melibatkan lintas sektor. Walau secara praktik persoalan konflik norma, kontestasi norma, dan distorsi norma lazim terjadi di Indonesia baik konflik peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun secara horizontal.

2. Kesengajaan

Kesengajaan terjadi apabila pembentuk undang-undang telah mengetahui bahwa suatu norma telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, namun mengingat norma tersebut diperlukan untuk membuat suatu keadaan yang secara subjektif menguntungkan pembentuk undang-undang maka dilakukanlah renormaisasi.

Dalam konteks UU Pemda yang me-renorma-isasi substansi WP, WUP, dan WIUP dalam UU Pemda maka sesungguhnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga UU Minerba harus disesuaikan dan berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Apalagi secara faktual, saat ini lebih kurang terdapat 9 (sembilan) Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materiil UU Minerba, baik yang mengabulkan maupun yang menolak permohonan.

Dengan demikian, persoalan keberlakuan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada norma yang ada dalam undang-undang yang diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan tidak berlaku terhadap norma yang sama namun dirumuskan dalam undang-undang berbeda di kemudian hari.

Hingga saat ini belum ada mekanisme hukum yang mengatur mengenai status norma hukum yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi yang direnormaisasi ke dalam undang-undang yang dibentuk baru setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Persoalan ini penting mengingat ketidakpatuhan atas Putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya ketidakpatuhan berupa perbuatan atau tindakan untuk tetap mengimplementasikan norma hukum yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun ketidakpatuhan atas Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terjadi pula apabila pembentuk undang-undang merenormaisasi ketentuan yang telah dinyatakan 'mati' oleh Mahkamah Konstitusi. Ketidakpatuhan kedua ini tentu ketidakpatuhan secara moral bukan secara normatif.

Hal ini akan berdampak pada potensi pencederaan keadilan serta sikap perendahan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi dan penfasir tunggal Konstitusi. Begitupula dengan pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya karena melalui Putusan Mahkamah Konstitusi suatu norma hukum telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun oleh pembentuk undang-undang, materi muatan ini dirumuskan ulang dalam undang-undang yang baru.

3. PENUTUP

Akibat hukum renormaisasi ketentuan UU Minerba yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ialah terguncangnya keadilan pihak yang di masa lalu mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan adanya renormaisasi tersebut hak-hak Konstitusionalnya dirampas kembali oleh pembentuk undang-undang. Selain itu, adanya kegagalan dalam *law making process* undang-undang yang dibentuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi karena adanya internalisasi substansi yang sesungguhnya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Renormasiasi ini terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu adanya kelalaian dan adanya kesengajaan. Apapun penyebabnya, renormaisasi dapat dianggap sebagai ketidakpatuhan pembentuk undang-undang atas Putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun sesungguhnya, dapat dipahami bahwa pernyataan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat suatu norma hukum yang terbungkus dalam pasal-pasal oleh Mahkamah Konstitusi hanya merujuk pada pasal tertentu dalam undang-undang tertentu. Apabila norma itu dirumuskan ulang dalam undang-undang baru maka selama undang-undang baru itu tidak diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi maka ia tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adapaun saran dalam permasalahan renormaisasi WP, WUP, dan WIUP ini ialah: (1) RUU Minerba yang saat ini masuk ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2016, materi muatan WP, WUP, dan WIUP harus disesuaikan dan berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PUU-X/2012; (2) dalam ketentuan UU Minerba yang baru, harus dinyatakan bahwa ketentuan WP, WUP, dan WIUP yang terdapat dalam UU Pemda harus disesuaikan dan berdasar UU Minerba yang baru walaupun secara asas hukum terhadap substansi yang sama namun diatur berbeda antara 2 (dua) undang-undang yang berbeda dapat diterapkan asas *lex specialis derogate legi generalis* dan asas *lex postperiori derogate legi inferiori*; (3) pihak Mahkamah Konstitusi

khususnya tim Pusat Pengkajian dan Penelitian Mahkamah Konstitusi dapat dilibatkan secara gradual dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang untuk memastikan apakah suatu norma pernah dinyatakan bertentangan oleh UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi; dan (4) perlunya keaktifan pihak Mahkamah Konstitusi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari adanya persoalan *implementation problem, interpretation problem*, termasuk *law making process problem* apabila putusan Mahkamah Konstitusi akan ditindaklanjuti dalam perubahan atau pembentukan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Putusan Mahkamah Konstitusi 10/PUU-X/2012, hlm. 93.
Malik, "Telaah Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524aace587ec3/erga-omnes-br-forum-diskusi-hukum-internasional-di-dunia-maya>
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529ad534522f0/menguji-sifat-final-dan-mengikat-dengan-hukum-progresif>
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat>

TERMS OF REFERENCE
LOKAKARYA NASIONAL
EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG
MODERN DAN TERPERCAYA
Kerjasama antara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)
Dengan
Pusat Pengkajian Pancasila Dan Konstitusi (Puskapsi)
Fakultas Hukum Universitas Jember
Hotel Panorama Jember, 20-21 Mei 2016

1. Latar Belakang

Sebagai pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*), Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi RI memiliki beberapa kewenangan atribusi, diantaranya: 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3. memutus pembubaran partai politik; dan 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain memiliki 4 kewenangan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 MK memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Penjabaran hukum acara masing-masing kewenangan dan kewajiban MK ini, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat dengan UU MK). Pengaturan 4 kewenangan dan 1 kewajiban tersebut masing-masing juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang menjadi satu kesatuan dengan UUD 1945, UU MK sebagai hukum acara MK.

Sampai akhir tahun 2015 MK telah melaksanakan tiga wewenang dari empat wewenang yang dimilikinya, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*constitutional review*), memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur oleh UUD. Satu wewenang MK belum dilaksanakan karena memang sampai saat ini belum ada permohonan mengenai hal itu, yaitu memutus pembubaran partai politik. Seiring dengan itu kewajiban MK juga belum dilaksanakan karena saat ini belum ada permohonan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berisi pendapat lembaga legislatif ini terkait dengan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Melihat keberadaan MK dan hasil putusan-putusannya harus diakui banyak hal positif yang dicapai MK. MK dalam memutus perkara telah banyak membawa perubahan fundamental terkait berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, MK telah melindungi hak dasar dalam konstitusi sebagai kesepakatan bersama (*general agreement*) di mana warga negara telah diberikan jaminan untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak

konstitucionalny.

Kehadiran MK selama hampir 13 Tahun yang telah membawa banyak dampak positif bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia bukan berarti tidak membutuhkan lagi upaya menyempurnakan pengaturan hukum acaranya maupun ketentuan lainnya melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan melalui perubahan UU MK diantaranya adalah: **Pertama**, Saat ini beberapa materi muatan yang seharusnya menjadi substansi Undang-undang tetapi diatur dalam PMK. Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan undang-undang. Namun pada kenyataannya, banyak materi terutama hukum acara yang diatur dalam PMK, bukan di dalam UU MK. Hal ini tentu saja membutuhkan penyesuaian mengingat sesungguhnya keberadaan PMK sebagai peraturan lembaga kekuatan mengingatkannya lebih ke dalam daripada ke luar.

Kedua, saat ini beberapa materi muatan yang substansinya seharusnya menjadi materi muatan undang-undang karena terkait hukum acara justru masih menjadi yurisprudensi. sebagai contohnya adalah tentang Di dalam UU MK masih belum diatur parameter kerugian konstitusional. Di dalam praktiknya melalui yurisprudensi, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang. Berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. Kelima parameter tersebut untuk lebih menciptakan kepastian hukum sebaiknya dimuat dalam UU MK. Contoh lainnya adalah mengenai tenggat waktu Pengujian formil, dimana sejak adanya Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang- Undang dapat diuji secara formil yaitu 45 (empat puluh lima) hari. Mengingat Tenggat waktu tersebut belum termaktub dalam UU MK, sehingga perlu dimasukkan dalam UU MK.

Ketiga, mengenai rekrutmen hakim konstitusi harus dibuatkan mekanisme yang menjabarkan pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang betul-betul transparan, akuntabel, partisipatif, dan obyektif oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Selain itu mengenai Perubahan penetapan batas minimal usia seseorang yang dapat dicalonkan menjadi hakim konstitusi dan perubahan durasi masa jabatan seorang hakim konstitusi menjadi lebih panjang disertai dengan penghapusan masa jabatan kedua juga perlu diputuskan. Dalam perkara pengujian UU terdapat pemikiran perlunya batas waktu bagi MK dalam menyidangkan dan memberikan putusan sebagaimana dilakukan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Dalam perkara pembubaran partai politik terdapat pemikiran tentang perlunya warga negara dengan persyaratan tertentu diberikan kedudukan hukum untuk dapat menjadi pemohon selain pemerintah.

Keempat, mengenai hukum acara MK yang belum diatur dalam UU MK, PMK maupun yurisprudensi seperti belum adanya aturan tentang batas waktu pengucapan putusan sejak putusan yang disepakati dalam RPH. Belum dimasukkannya berbagai jenis putusan MK selain putusan model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*Legally Null and Void*).

Beberapa pemikiran tentang perlunya penyempurnaan hukum acara MK dan ketentuan lainnya tentang MK tersebut tentu perlu diberikan suatu kesempatan untuk diperdebatkan dalam forum akademik untuk dilihat peluang dapat diadopsinya pemikiran tersebut pada saat dilakukan perubahan UU MK. Berdasarkan pemikiran tersebut maka Mahkamah Konstitusi RI kerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi

(Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember akan menyelenggarakan seminar nasional dan lokakarya tentang “Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman Yang Modern Dan Terpercaya” yang akan dihadiri oleh 100 peserta akademisi se Jawa, Bali dan NTB, melalui kegiatan ini diharapkan muncul pemikiran dan pandangan-pandangan para akademisi dan *stakeholder* secara komprehensif terkait penyempurnaan hukum acara dan UU MK ke depan.

4. Susunan Acara

Jumat, 20 Mei 2016		
Waktu	Agenda	Keterangan
10.00 – 12.00 WIB	Peserta tiba di Jember	Panitia
12.00 – 13.00 WIB	Check In Hotel dan Makan Siang	Panitia
13.00 – 15.30 WIB	Seminar Nasional dengan Topik: “Refleksi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman Yang Modern Dan Terpercaya” Pembukaan: • Menyanyikan Indonesia Raya • Laporan Panitia Penyelenggara (Ketua Bagian HTN FH Unej) • Sambutan Penjabat Dekan Fakultas Hukum (Dr. Nurul Gufron) • Pembukaan dan <i>Keynote Speech</i> oleh Ketua MK (Prof.Dr. Arief Hidayat) • Penyerahan Cenderamata • Pembacaan Doa • Pertunjukkan Tari oleh UKM Mahasiswa Paparan Narasumber: a. Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM (Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana) b. Prof. Dr. Ni'Matul Huda (FH	Moderator: Totok Sudaryanto,SH,MS

	UII Yogyakarta) c. Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si (Mahkamah Konstitusi) Penutupan Seminar	
15.30 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia
16.00-16.15 WIB	Pembukaan Lokakarya Nasional	
16.15-17.15 WIB	Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Ketua MK dalam Lokakarya Nasional (Prof.Dr. Arief Hidayat)	Moderator: Totok Sudaryanto,SH,MS
17.15-19.30 WIB	<i>Break</i>	Panitia
19.30-21.30 WIB	Lokakarya Sesi I: Pembahasan Rencana Perubahan UU MK: a. Sekretaris Jenderal MK (Prof. Dr. M. Guntur Hamzah) b. Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM (Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana)	diselingi <i>coffee break</i> Moderator: Eddy Mulyono, SH, M.Hum
21.30 WIB	Istirahat	Panitia
Sabtu, 21 Mei 2016		
Waktu	Agenda	Keterangan
08.00-09.30 WIB	Lokakarya Sesi II: Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi: a. Dr. Bayu Dwi Anggono (Direktur Puskapsi FH Unej) b. Dr. M. Ali Safa'at (FH Universitas Brawijaya)	Moderator: Gautama Budi A, SH, LL.M
09.30-12.00 WIB	Lokakarya Sesi III: Evaluasi Hukum Acara MK: a. Panitera MK (Kasianur Sidauruk) b. Dr. Jayus (Asosiasi Pengajar HTN/HAN Jawa Timur)	diselingi <i>coffee break</i> Moderator: Warah Atikah, SH.M.Hum
12.00-13.00 WIB	Makan Siang	Panitia
13.00-17.00 WIB	Program Kebudayaan	Panitia
17.00-19.30 WIB	<i>Break</i>	
19.30-21.30 WIB	Lokakarya Sesi IV: Penuangan Hasil Lokakarya dalam RUU Perubahan UU MK	diselingi <i>coffee break</i> Moderator: Eddy Mulyono, SH, M.Hum

Minggu, 22 Mei 2016		
08.00-09.00 WIB	Lokakarya sesi V: Penyusunan Rekomendasi Lokakarya	
09.00-09.30 WIB	Penutupan	<i>diselingi coffee break</i>
09.30-10.00 WIB	<i>Check Out</i> Hotel/Peserta Menuju Bandara	Panitia

